

Kebijakan Publik

Kuliah Umum

di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 3 Nopember 2015

oleh: *Samodra Wibawa*

(Dosen administrasi negara di UGM sejak 1990, web: <http://samodra.staff.ugm.ac.id>)

Sistem administrasi/politik/kebijakan

Kebersamaan kita dalam menjalani hidup sehari-hari ini terwadahi dalam suatu sistem administrasi: sistem pengelolaan hidup. Di dalam sistem ini ada anggota-anggota, ada kelompok-kelompok/organisasi-organisasi dari beberapa anggota dan ada pengurus/pengelola dari sistem. Sistem hidup itu bertingkat-tingkat: mulai dari RT (bahkan dari keluarga), RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara hingga supra negara dan dunia.

Pemerintah/pengurus sistem

Di dalam setiap sistem ada pengurusnya. RT punya pengurus, desa juga, kabupaten, negara dst. Fungsi/tugas dari pengurus adalah menjaga sistem sedemikian rupa, sehingga para anggotanya hidup dengan nyaman bahagia sejahtera jauh dari derita (*lir ing sambekala*). Tugas pengurus menjadikan sistemnya *gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*. UUD kita menyebut:

“..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan memajukan kesejahteraan umum.”

Pengurus itu dalam bahasa sehari-hari kita, sayangnya, disebut pemerintah (istilah yang nuansanya sangat otoriter-diktatorial.)

Dalam sistem yang demokratis, pengurus dibentuk oleh seluruh warga: melalui pemilu langsung maupun perwakilan. Pengurus itu terdiri dari (dalam sistem kabupaten): bupati dan DPRD. Karena tidak mungkin melayani –katakanlah-- 500 ribu warganya, maka pengurus mengangkat pegawai. Pegawai yang berjumlah –misalnya-- 4 ribu orang itu berkelompok-kelompok dalam berbagai instansi –membentuk suatu birokrasi kabupaten.

Kebijakan publik

Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani warga. Dalam rangka ini yang dilakukan oleh pemerintah pertama-tama adalah memutuskan untuk berbuat sesuatu: membuat kebijakan –demi kemaslahatan masyarakat.

Kalau anda menjadi pengurus baru saat ini, maka anda tinggal meneruskan kebijakan-kebijakan dari pengurus terdahulu. Tapi biasanya anda ingin membuat kebijakan-kebijakan sendiri yang baru. Mungkin karena kebijakan lama anda anggap salah atau tidak relevan, atau memang belum ada suatu kebijakan pun tentang suatu masalah (jadi kebijakan anda baru

sama sekali). Tapi mungkin juga sekadar agar anda tampil beda: pengurus baru harus membuat kebijakan baru –meski hanya berganti judul, nama, bungkus dan kulitnya.

Apakah kebijakan publik itu selalu bermanfaat/menguntungkan publik? Publik yang mana? Di sinilah persoalan/penyakitnya. Seringkali kebijakan publik hanya menguntungkan sekelompok orang (keluarga dan *konco* si pemerintah). Lebih dari itu kebijakan publik seringkali malah merugikan beberapa segmen masyarakat, meskipun memang menguntungkan kelompok masyarakat yang lain.

Sepertinya memang tidak bisa dihindari, bahwa kebijakan publik itu menghasilkan keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak lain. Di sinilah keadilan pemerintah diuji: dia/mereka harus mendistribusikan keuntungan/manfaat dan kerugian/penderitaan seadil-adilnya.

Proses perumusan

Kebijakan publik harus adil!

Cara untuk menjamin keadilan kebijakan adalah: merumuskannya bersama-sama dengan seluruh warga. Semua warga (kepala keluarga dan orang-orang yang sudah dewasa) diundang untuk membicarakan apa yang perlu/harus dikerjakan oleh sistem di masa mendatang (setahun, dua tahun, lima, sepuluh, tigapuluh tahun ke depan). Kalau tidak mungkin semua warga hadir, maka kita gunakan sistem/cara perwakilan. DPRD sebenarnya sudah mencukupi sebagai wakil, karena memang mereka dipilih untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Tapi – karena satu dan lain hal-- saat ini kita sering merasa, bahwa mereka tidak/kurang mewakili kita. (Bubarkan saja DPR/D!?)

Kalau metode perwakilan dengan mekanisme yang selama ini kita lakukan tidak memuaskan, kita dapat melakukannya dengan cara lain: Wakil dipilih secara acak –bisa berdasar wilayah, umur, pendidikan, pekerjaan dsb.

Cara yang lain adalah: Minta kaum cerdik-pandai untuk membuat kebijakan itu. Para pakar, ilmuwan, ulama atau cendekiawan adalah orang-orang yang mengerti/ahli di bidangnya, obyektif, jujur, lurus, ikhlas, tidak punya kepentingan pribadi, tidak memihak dan terbuka dalam berpikir. Kebijakan yang dibuat oleh orang-orang seperti ini pastilah akan adil.

Siapun yang merumuskannya, syarat yang harus dipenuhi oleh proses pembuatan kebijakan adalah: terbuka, partisipatif, tidak boleh ada tekanan/ancaman/intimidasi dari siapapun.

Pelaksanaan

Persis seperti perumusannya, kebijakan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif pula. Pemerintah harus memilih pelaksana yang ahli, kompeten, jujur, tangguh, handal, profesional. Hanya dengan pelaksana yang berkarakter seperti inilah tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pelaksana itu bisa pegawai/organisasi pemerintah sendiri, bisa swasta, koperasi, LSM, bisa pula organisasi masyarakat. Pokoknya siapapun boleh, sepanjang mereka mampu dan mau, memenuhi standar/spesifikasi kualitas –yang disepakati bersama sebelumnya.

Pengawasan, pengendalian

Demikian pula, pengawasan haruslah terbuka dan partisipatif. Pemerintah pastilah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, karena dia harus melaporkan pelaksanaan itu secara periodik kepada masyarakat. Tapi masyarakat harus diijinkan untuk mengawasi pula. Hasil pengawasannya harus direspon secara memadai oleh pemerintah: ditanggapi dan ditindak-lanjuti dalam waktu yang cepat, tidak berlama-lama apalagi ditunda-tunda dan dikaburkan/didiamkan/dilupakan.

Evaluasi hasil

Setiap pelaksanaan kebijakan haruslah dievaluasi hasilnya. Masyarakat ingin tahu, apakah kebijakan yang mereka buat dan laksanakan telah menghasilkan sesuatu yang mereka kehendaki pada waktu mereka merumuskan kebijakan itu. Jika tidak sesuai, apakah masih tetap memuaskan? Bagian mana dari kebijakan itu yang perlu diganti –atau harus ditinggalkan saja dan dibuat kebijakan yang sama sekali baru?

Adakah dampak buruk dari pelaksanaan itu? Berapa ganti rugi atau kompensasi yang pantas untuk diberikan kepada mereka yang terdampak itu?

Apakah para pelaksana telah bekerja dengan baik? Apakah terjadi penyimpangan, penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang? Hadiah atau hukuman apa yang pantas diberikan kepada mereka?

Apakah pengurus dapat/perlu dipertahankan untuk duduk sebagai pengurus atau harus diganti –nanti atau sekarang juga?

Penutup

Kalau kebijakan publik dirumuskan, dilaksanakan, diawasi, dikendalikan dan akhirnya dievaluasi dengan proses dan cara seperti tersebut di atas, maka sistem kehidupan masyarakat akan bergerak maju dan semakin maju dengan cepat.

Mengapa tidak?***

Bacaan

Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jogja: Gamapress 1998

Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media 2005

Suwitri, Sri/Purnaweni, Hartuti/Kismartini, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: UT 2014